

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakikat Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah unsur lahir dan agama. Perkawinan secara hukum dianggap sebagai peristiwa yang memiliki peran penting dalam hidup seseorang dengan konsekuensi hukum yang beragam. Pernikahan adalah suatu perikatan antara pria dan wanita yang bersatu sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses perkawinan ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tradisi agama masing-masing serta dicatat secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 28B

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”,

dalam hal ini setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak untuk memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing.¹

Di Indonesia, pengaturan tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

¹ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I wayan Arthanaya, 2021, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Prefensi, Vol. 2, No. 1, hlm. 17-18

beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan agama, latar belakang, atau faktor lainnya.² Dengan keberadaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu inisiatif yuridis dalam mengadakan pembaharuan terhadap struktur perkawinan dalam masyarakat, yang sebelumnya banyak menimbulkan dampak-dampak negatif. Pembaharuan tersebut mengarah pada perubahan perilaku perkawinan, dimana sebelumnya banyak terjadi perkawinan bebas dan seenaknya, kemudian menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal.

Hilman Hadikusuma mendefinisikan perkawinan beda agama, atau perkawinan antaragama, sebagai suatu bentuk pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menganut keyakinan yang berbeda. Dalam hal ini, kedua pasangan tetap berpegang pada agama yang mereka yakini masing-masing.³ Dalam konteks ini, meskipun pasangan memiliki kesamaan arah kiblat dalam kepercayaan agama, namun terdapat variasi dalam pelaksanaan ritual keagamaan dan kepercayaan yang mereka anut. Perbedaan agama atau cara pelaksanaan upacara keagamaan yang tetap dipertahankan oleh suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat mengganggu keseimbangan dalam kehidupan keluarga.

Sebelum diterapkannya UU Perkawinan, ketentuan mengenai perkawinan beda agama diatur melalui *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau perkawinan campuran yang tercantum dalam *Staatsblad* 1898 nomor 158. Menurut Pasal 1 dari peraturan tersebut, perkawinan campuran merujuk pada ikatan antara orang-orang yang

² Munir Fuady, 2015. "Konsep Hukum Perdata". Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10

³ Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Ctk. Ketiga, (Bandung: Mandar Maju), h. 17

terikat pada hukum yang berbeda di Indonesia, termasuk pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan, terdapat upaya untuk menyatukan regulasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Semua ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan akan mengesampingkan peraturan-peraturan sebelumnya. Hal ini termasuk norma-norma yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan bagi Umat Kristen di Indonesia (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 Nomor 74*), serta Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huweliken S.1898 Nomor 158*). Dengan demikian, semua regulasi lain yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku jika sudah diatur dalam Undang-Undang ini..⁴

Meskipun Undang-Undang yang ada memberikan peraturan dalam bidang perkawinan, penting untuk dicatat bahwa undang-undang tersebut tidak merinci seluruh aspek dan isu yang mungkin muncul dalam permasalahan hukum perkawinan. Sebagai

⁴ Ermasyanti, Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Pranata Hukum : Jakarta Selatan), Vol. 6 Nomor 2, Juli 2011, h. 200

contoh, undang-undang tersebut tidak secara langsung menyebutkan aturan mengenai perkawinan antara individu yang menganut agama yang berbeda.⁵ Undang-undang Perkawinan hanya mengatur mekanisme pelaksanaan perkawinan campuran, yang pada prinsipnya tidak sama dengan konsep perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.⁶

Definisi perkawinan campuran berubah dan di atur dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 57 bahwa :

Pasal 57

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dengan penjelasan tersebut, perkawinan campuran didefinisikan secara khusus sebagai perkawinan antara pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan Indonesia dan tunduk pada hukum yang berbeda dari negara asal mereka masing-masing. Penting untuk diingat bahwa dalam pengertian ini, pasangan memiliki agama yang sama, bukan agama yang berbeda.

1.2 Status Perkawinan Beda Agama

Setelah memenuhi berbagai persyaratan, perkawinan baru dapat dilakukan. Salah satu aturan agama Islam adalah bahwa seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Selain itu, ajaran agama Kristen juga melarang

⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), h. 11

⁶ Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini

praktik ini. Saat perkawinan diselenggarakan secara sah dalam konteks ini, keabsahannya diakui sesuai dengan ketentuan agama yang dianut kedua pasangan. Dengan kata lain, para calon harus beragama sama. Pernikahan tidak hanya harus dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan, tetapi juga harus sah menurut hukum agama.

Pencatatan pernikahan merupakan langkah penting yang dirancang untuk memastikan adanya kepastian hukum, menjaga ketertiban hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap pernikahan yang berlangsung. Proses pencatatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan ikatan antara pasangan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bahwa perkawinan tersebut diakui secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, pencatatan menjadi syarat fundamental untuk menegaskan keabsahan sebuah perkawinan, sehingga pasangan suami istri dapat menikmati hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum.

Keabsahan suatu perkawinan tidak semata-mata tergantung pada catatan resmi di Kantor Pencatatan Perkawinan, melainkan juga memerlukan keabsahan sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

Pasal 8 (F)

"perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin"

Oleh karena itu, apabila salah satu agama melarang pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang berbeda keyakinan dan pasangan tersebut tetap melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu akan dianggap tidak sah.

Perkawinan yang didasarkan pada perbedaan keyakinan agama menjadi semakin

kompleks seiring dengan kemajuan masyarakat. Di luar negeri, fenomena ini lebih sering terjadi, di mana sistem hukum Common Law menjadi prinsip umum apabila salah satu dari pasangan tersebut tidak mau ikut ke salah satu agama pasangannya. Namun, terdapat beberapa kasus di mana salah satu pihak pindah agama ke pasangannya, hal ini tidak menimbulkan permasalahan yang serius karena pernikahan akan tetap mengikuti tata cara satu agama.

1.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan perkawinan di Indonesia terletak pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan pedoman dan regulasi yang komprehensif terkait berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, proses pencatatan, hak dan kewajiban suami istri, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.⁷ Menurut Undang-Undang tersebut, pernikahan merupakan ikatan yang bersifat kodrati antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka berperan sebagai suami dan istri. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng, yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa..⁸

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Zulfadhli and Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," JIP: Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 6 (2021): 1851–62,

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mampu memberikan Solusi yang relatif terhadap kebutuhan regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.⁹ Pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak sekadar merupakan tindakan hukum semata, melainkan juga mencakup unsur keagamaan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung sepenuhnya terhadap norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu sendiri.¹⁰

Dasar hukum perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹¹ Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, perkawinan tidak hanya mencakup aspek keperdataan semata, melainkan juga melibatkan dimensi keagamaan yang mencerminkan keterlibatan agama dalam kehidupan keluarga. Penjelasan pasal tersebut menggarisbawahi peran agama dalam lingkup keluarga, terkait dengan tanggungjawab orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka sesuatu dengan ajaran agama yang mereka anut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki peran yang signifikan dalam

⁹ Anggreini Carolina Palandi, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, ISSN: 2337-4942, Lex Privatum, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, h. 196.

¹⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum Perkawinan, (Bandung: Alumni, 1978), h. 9

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1

memberikan kewenangan kepada agama dan kepercayaan masing-masing calon pengantin untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, undang-undang memberikan kebebasan kepada agama dan kepercayaan yang dianut para pihak untuk menentukan tata cara dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam sebuah perkawinan, di samping ketentuan formal yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, keabsahan sebuah perkawinan serta pelarangan atau pembolehan nya sangat dipengaruhi oleh kombinasi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan yang berlaku dalam hukum agama masing-masing calon mempelai.¹² Dalam konteks ini, frasa “*dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing*” menimbulkan pertanyaan apakah kedua calon suami istri harus memiliki agama yang sama atau jika perkawinan dapat dilaksanakan satu kali berdasarkan hukum agama dari salah satu calon saja, sementara calon lainnya mengikuti kepercayaannya sendiri. Dalam praktiknya, pasal ini cenderung ditafsirkan bahwa perkawinan sah jika kedua calon mempelai beragama sama. Namun, penafsiran ini tidak selalu mutlak dan dapat memunculkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan perbedaan agama dalam pernikahan yang masih sering menjadi perdebatan.¹³

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, pasal ini hanya berkaitan dengan aspek administratif, di mana pencatatan

¹² Novita Lestari, "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, 1 (2018), h. 47

¹³ Hazairin, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), h. 25

perkawinan tidak berperan sebagai penentu sahnyanya pernikahan. Sebagai gantinya, yang menentukan keabsahan suatu pernikahan adalah pemenuhan syarat-syarat yang berlaku dalam agama masing-masing calon mempelai.¹⁴

Dalam undang-undang tersebut, tidak ada penjelasan yang tegas mengenai pelaksanaan pernikahan antar agama. Dengan kata lain, tidak terdapat frasa yang secara jelas mengatur, mengakui, atau melarang pernikahan yang melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda.¹⁵ Meskipun demikian, dua pasal yang sering digunakan sebagai dasar untuk membahas isu perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi berikut :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

¹⁵ Nadzirotus Sintya, Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang (Artikel) Mahkamah Agung Republik Indonesiam Jakarta (2022)

Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Selain itu, Pasal 8 huruf (f) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan adalah adanya hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku.¹⁶ Kedua pasal ini telah menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda karena adanya bias hukum yang melekat di dalamnya. Sebagian interpretasi beranggapan bahwa kedua pasal tersebut pada dasarnya melarang praktik perkawinan antar agama, sementara di sisi lain, ada pandangan yang menegaskan bahwa pasal-pasal ini tidak secara eksplisit melarang pernikahan antara pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Sebaliknya, ada pendapat bahwa keputusan mengenai pelarangan perkawinan beda agama seharusnya diserahkan kepada hukum agama yang berlaku.¹⁷

Putusan Mahkamah Agung dengan Registrasi Nomor 1400 K/Pdt/1986 berfungsi sebagai solusi hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang muncul akibat ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan ini bersifat yurisprudensi, memperoleh kedudukan sebagai acuan hukum yang relevan untuk menangani pernikahan yang berbeda agama di Indonesia. Oleh karena itu, putusan tersebut memberikan landasan hukum yang diperlukan dalam menanggapi dinamika permasalahan perkawinan yang melibatkan perbedaan keyakinan, khususnya dalam konteks perkawinan yang berbeda agama.¹⁸ Karena

¹⁶ Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64.

¹⁸ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 146-149

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama untuk mengisi kekosongan hukum, maka dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1400 K/Pdt/1986 pada tanggal 20 Januari 1989, solusi hukum yang ditawarkan terkait perkawinan antar agama adalah bahwa pernikahan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama berbeda dapat diajukan untuk dicatat di kantor Catatan Sipil. Hal ini karena hanya kantor Catatan Sipil yang memiliki kewenangan untuk memproses permohonan, sehingga calon suami dan calon istri yang tidak beragama Islam diwajibkan untuk menerima permohonan perkawinan tersebut. Secara yurisprudensi, kantor pencatatan sipil diperbolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama, karena fungsi utama kantor catatan sipil adalah mencatat pernikahan, bukan mengesahkannya. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kantor catatan sipil bersedia menerima permohonan perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda.¹⁹

Perkawinan yang dianggap sah menurut undang-undang ini adalah yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Selain itu, keabsahan perkawinan dalam undang-undang ini juga mensyaratkan agar dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan: *“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*²⁰ maka setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Pencatatan perkawinan berperan sebagai proses administratif

¹⁹ Maryam Laomo Dkk, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi :Lex Privatum, Vo. Xii, No.2, Juli 2023, H. 4

²⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

penting yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah (PPN) untuk mendokumentasikan status pernikahan secara resmi. Langkah ini bertujuan mendukung keteraturan hukum dengan menciptakan bukti legal yang diakui negara.

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Secara resmi KHI merupakan hasil dari usaha besar ulama dalam menemukan hukum dengan karakteristik yang cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia.²¹ Menanggapi persoalan perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur mengenai penolakan perkawinan antara laki-laki yang beragama islam dengan wanita tidak beragaa islam dan wanita yang beragama islam dengan laki-laki yang tidak beragama islam. dalam Pasal 40 yang bunyinya *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam.”* Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi : *“Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”*²²

Dari Pasal tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa telah terjadi kesepakatan ulama Indonesia setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama maupun pertimbangan dari segi sosial budaya masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan dua aspek tersebut sehingga ulama sepakat mengharamkannya. Dapat ditarik kesimpulan Dalam perspektif Hukum Islam, serta

²¹ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 9

²² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Gama Media,2017) h.150

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pernikahan antara pasangan yang berbeda agama tidak diperbolehkan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan telah disusun agar sejalan dengan prinsip-prinsip dari setiap agama di Indonesia. Undang-undang ini dirancang tidak hanya untuk masyarakat beragama Islam, tetapi juga berlaku bagi pemeluk semua agama tanpa terkecuali.

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat, hingga pada saat ini perkawinan beda agama masih terus terlaksana. Bahkan sejak dinyatakan secara tegas oleh KHI yang melarang terjadinya perkawinan tersebut. Berdasarkan realitas hukum ini, antara ketentuan al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam pada satu sisi, beserta realitas yang terjadi dikalangan masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama dan juga terlepas dari kedua norma di atas, melahirkan sebuah pertanyaan baru. Apakah sebuah realitas secara serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan karenanya pantas dijadikan sumber hukum.²³

Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005. Substansi isi dalam fatwa ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1980. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dipandang sebagai tindakan yang haram dan tidak memiliki keabsahan hukum. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan semacam ini tidak diakui secara sah baik menurut aturan agama tertentu maupun dalam kerangka hukum yang berlaku. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa Pernikahan antara pasangan berbeda agama sering kali memicu keresahan di kalangan masyarakat,

²³ Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2017),Cet. 1, h. 27

karena menyentuh aspek sensitif terkait keyakinan, nilai-nilai sosial, dan norma agama yang dipegang oleh berbagai kelompok. mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham yang memberikan pembenaran mengenai perkawinan beda agama dengan dalih HAM (Hak Asasi Manusia) dan kemaslahatan masyarakat, maka dengan bersandarkan pada Alqur`an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih: dar`u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih, dan kaidah sadd adz-dzari‘ah, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah.²⁴

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Di tengah-tengah bias dan permasalahan dalam masyarakat yang timbul semakin meningkat. Salah satunya aspek dalam domain perkawinan, Dalam konteks perkawinan beda agama, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berhubungan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Di dalam undang-undang ini, terdapat pasal yang relevan dengan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 35 huruf a, yang menyatakan bahwa “*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku juga bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilaksanakan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.*” Istilah “*perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*” merujuk pada jenis perkawinan yang telah mendapatkan keputusan resmi

²⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

dari pengadilan terkait, yang memungkinkan pelaksanaan pencatatan resmi. adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.²⁵ Pasal tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki cakupan yang melibatkan Keputusan pengadilan. Penjelasan pasal tersebut secara rinci mendefinisikan perkawinan yang diakui oleh pengadilan sebagai pernikahan yang diselenggarakan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar hukum untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, yang harus dilakukan setelah adanya penetapan resmi dari pihak pengadilan.²⁶

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam, maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian bagi selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil²⁷

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang sangat penting dilakukan, sebab tindakan tersebut memiliki implikasi yuridis dalam beberapa dampak akibat dari perkawinan. Implikasi tersebut mencakup status pasangan suami istri, ketentuan terkait anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan, aset harta kekayaan yang dihasilkan dan beragam aspek perdata lainnya.²⁸ Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukanlah

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

²⁶ Fakhurrazi M. Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 138

²⁷ Annisa Hidayati. Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Volume 5 Nomor 2 Juli 2022, hlm. 30-32

²⁸ M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 24.

persyaratan bagi sahnya suatu perkawinan, namun perkawinan yang sah haruslah dicatatkan sebagai syarat tertib administrasi.²⁹

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, maka sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Hal ini karena pencatatan adalah proses administrasi negara yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.³⁰

Pencatatan pernikahan memiliki beberapa tujuan esensial yang bersifat administratif dan hukum. Tujuan pertama adalah menciptakan keteraturan dalam administrasi pernikahan, sementara tujuan lainnya mencakup penjaminan perolehan hak-hak tertentu, perlindungan terhadap status pernikahan, kepastian hukum terkait kedudukan suami-istri dan anak, serta perlindungan atas hak-hak yang berasal dari ikatan pernikahan. Proses pencatatan ini adalah langkah yang diatur oleh hukum, yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kesakralan pernikahan. terutama untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dalam konteks kehidupan berumah tangga. Bukti pencatatan pernikahan melalui buku nikah menjadi penting, terutama ketika timbul perselisihan di antara suami istri, karena hal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang terlibat untuk menjaga hak-haknya melalui upaya hukum yang sesuai.³¹

3. Ketentuan Peran Pencatatan Perkawinan di Indonesia

²⁹ Karyasuda, Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 137.

³⁰ Maryam Laomo dkk, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU-XII/2014 atas pasal 2 AYAT (1) Undang-Undang No.1 TAHUN 1974, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi : Lex Privatum, Vo. XII, No.2, Juli 2023, h. 4

³¹ Ahmad, Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2003.

Catatan perkawinan merupakan suatu surat tertulis yang disusun oleh individu mengenai kejadian yang telah berlangsung." . Pencatatan perkawinan sangatlah penting, karena buku nikah telah menjadi alat bukti sah sahnya perkawinan menurut syariat dan pemerintah. Keduanya (suami dan istri) juga dapat menunjukkan akta perkawinan tersebut kepada pewaris yang sah dari pernikahan tersebut dan berhak menerima hak-haknya sebagai ahli waris.³²

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang akan menikah untuk menunjukkan suatu bukti perkawinan yang sah, sehingga para pihak dapat saling melindungi perkawinannya di hadapan hukum.³³ Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.³⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinanny menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk" Pada ayat (2) dijelaskan bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 20

³³ Witanto D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), h. 142

³⁴ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia* 14 (2017):h. 56

perkawinan”. Kemudian sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, diatur pelaksana pencatatan perkawinan, yaitu: (1) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, (2) Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil untuk melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.³⁵

4. Teori Kepastian Hukum

Tidak dicatatkannya sebuah ikatan pernikahan karena penolakan pencatatan yang diberlakukan oleh lembaga berwenang (KUA dan Kantor Catatan Sipil), sebagai dampak dari perkawinan beda agama, menghasilkan konsekuensi bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pihak yang paling terdampak adalah istri dan keluarganya, termasuk anak-anaknya (keturunannya). Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan. Ini mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten, di mana semua tindakan hukum dilaksanakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan kepastian hukum, setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan teratur serta melindungi hak-hak individu secara adil.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian hukum merujuk pada sistem hukum dalam suatu negara yang dapat menjamin hak dan

³⁵ Tru Winarni, Akhmad Naridin, dkk. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2023), h. 249

kewajiban bagi setiap warga negaranya.³⁶ Kepastian hukum memastikan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan demikian pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki acuan yang jelas untuk menjalankan perilakunya.

Salah satu ciri yang melekat pada hukum adalah kepastian hukum, terutama dalam hal norma-norma hukum yang tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum akan kehilangan artinya karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat.³⁷ Setiap orang tentu mendambakan agar ditegakkannya hukum bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum dalam suatu keadaan yang konkret. Sehingga sebagaimana yang ditetapkan sebagai hukum, hal tersebutlah yang harus diterapkan. Hal demikian oleh karena adagium *“fiat Justitia et perereat mundus”* (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal tersebutlah yang merupakan maqashid dalam kepastian hukum.

Kepastian memiliki arti sebuah ketetapan atau ketentuan.³⁸ Ketika digabungkan dengan kata hukum, istilah tersebut menjadi kepastian hukum, yang merujuk pada sistem hukum dalam suatu negara yang dapat memastikan hak dan kewajiban bagi setiap warganya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan suatu hukum yang selaras dengan bunyinya dan masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah

³⁶ KBBI Online, pada laman <https://kbbi.lektur.id>, diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB.

³⁷ Fence M. Wantu, Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Pelangi Ilmu, Vol. 4, 1 Januari 2011, Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing, 2011, h.7

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada 25 Januari 2024, pukul 14.45 WIB

hukum ditaati dan dilaksanakan.³⁹ Oliver Wendell Holmes menyatakan kepastian hukum sebagai *the prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what mean by the law*.⁴⁰

Radbruch mengemukakan pandangan penting mengenai kepastian hukum yang mencakup beberapa aspek maknanya. Pertama, hukum bersifat positif, yang menunjukkan bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum berlandaskan pada fakta-fakta yang ada atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klasula umum “*kesopanan*” dan “*kemauan baik*”. Ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi, serta agar mudah untuk diterapkan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁴¹ Unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karena itu Hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus selalu dipatuhi, meskipun hukum tersebut bisa jadi dianggap tidak adil atau tidak sepenuhnya memenuhi tujuannya.⁴²

Kepastian hukum selalu berhubungan dengan interaksi antara warga negara dan pemerintah. Konsep ini sering dihubungkan dengan pelaksanaan hukum yang konsisten dalam konteks sosial, yang menghasilkan norma-norma perilaku. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang teratur, harmonis, dan berkeadilan.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, h.145

⁴⁰ Oliver Wendell Holmes dalam Titon Slamet Kurnia, *Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, Unsur kepastian hukum, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2016, h.260

⁴¹ Fence M. Wantu, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Pelangi Ilmu, Vol. 4, 1 Januari 2011, Yogyakarta, Pena Persada Desktop and Publishing, 2011, h.7

⁴² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.117

Kepastian hukum tidak hanya soal hukum *in concreto* ketika dilakukan penerapan dan penegakkan hukum. Tatanan hukum *in abstracto* turut pula menentukan kepastian hukum. Begitu pula pengadilan meski tempat terakhir, namun ia bukan lah satu-satunya tempat yang menentukan kepastian hukum. Terdapat lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu undang-undang, layanan birokrasi, proses pengadilan, hiruk-pikuk politik, dan kekacauan sosial. Dengan demikian persoalan kepastian bukan saja soal hukum, namun juga soal kekuasaan dan persoalan sosial.

5. Penetapan Pengadilan Tentang Izin Perkawinan Beda Agama

Pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan namun terhalang oleh perbedaan agama sering mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan status pernikahan.. Namun, penetapan status perkawinan beda agama ini menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menyatakan :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh keyakinan agama masing-masing pihak.⁴³ Dengan demikian perkawinan yang sah haruslah dicatatkan. Penegasan mengenai pencatatan perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-

⁴³ Tengku Rizq Syahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022), h. 217.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Namun, tujuan utama dari hal ini adalah untuk melindungi warga negara dalam membentuk keluarga dan memastikan hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya diakui secara hukum.

Keputusan pengadilan terkait izin dalam pelaksanaan perkawinan beda agama saat ini telah menimbulkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang ada. Dalam tinjauan lebih rinci, Pasal 35 (a) dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang diakui oleh pengadilan adalah perkawinan antara individu yang berasal dari agama yang berbeda. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang terakhir tersebut mengatur bahwa keabsahan suatu perkawinan bergantung pada ajaran agama yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku.

Kesempatan untuk menikah bagi warga negara yang terhalang oleh perbedaan agama namun diberikan melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Proses pengajuan izin perkawinan dalam situasi ini akan menjadi objek penilaian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan tersebut diajukan.⁴⁴

6. Dasar Hukum dan Wewenang Mahkamah Agung Sebagai *Rule Making Power* dalam Menerbitkan SEMA

Salah satu lembaga tinggi negara yang memegang peranan penting dalam

⁴⁴ Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 225

sistem peradilan Indonesia adalah Mahkamah Agung. Fungsi utamanya adalah menjalankan kekuasaan yudikatif sebagai instansi puncak kehakiman dalam berbagai tingkatan peradilan,⁴⁵ Badan-badan kehakiman dibagi menjadi dua yakni peradilan umum termasuk didalamnya yakni pengadilan negeri tingkat I sebagai tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi yakni Mahkamah Agung dan peradilan yang bersifat khusus seperti peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara⁴⁶

Dalam kewenangannya, Mahkamah Agung memiliki hak untuk menyampaikan peringatan-peringatan dan teguran yang dianggap perlu untuk menjaga integritas sistem peradilan dan juga meningkatkan pengelolaan yang efektif dalam ranah peradilan serta di kalangan para hakim. Peringatan dan petunjuk ini dapat diberikan dalam bentuk surat edaran atau format lainnya. Ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

Pasal 32 Ayat 4

“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya”.

Adapun memberikan kewenangan rule making power kepada Mahkamah Agung terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu, ”Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya

⁴⁵ Seno Wibowo Gumbira, 2016, Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana), Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.46 (1)

⁴⁶ Kevin Angkouw. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan. Lex Administratum, Vol. II No. 2, 2014, h.135

peradilan.” Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung berbeda dari yang dihasilkan oleh para perancang undang-undang. Pelaksanaan peradilan dalam undang-undang ini hanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum acara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak akan mengganggu atau melampaui aturan terkait hak dan kewajiban warga negara secara umum, dan juga tidak akan menentukan sifat, kekuatan, alat bukti, penilaian, atau pembagian beban pembuktian.

Dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 ini pada dasarnya keberadaan kewenangan *rule making power* oleh Mahkamah Agung berasal dari fungsi tertentu yang terdapat dalam undang-undang. Melalui kekuasaan ini, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk merumuskan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu perselisihan yang tidak diatur oleh undang-undang. Kewenangan ini tentunya didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara hanya karena belum adanya atau ketidakjelasan hukum yang mengaturnya. Untuk memahami lebih jauh kedudukan SEMA dalam fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri.

Pasal 79

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui

pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung terus melaksanakan fungsi pengaturan atau kekuasaan untuk menciptakan aturan dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai perkawinan antaragama. Selain itu terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum pada perkawinan beda agama melalui intruksi yang diberikan kepada seluruh hakim pengadilan negeri. Mahkamah Agung dapat berperan dan bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran hukum dari tindakan yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan.

7. Faktor Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perkawinan Beda Agama

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, melaksanakan peran penting dalam pelaksanaan tugasnya melalui berbagai fungsi, termasuk fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi regulasi (mengatur), fungsi administratif dan fungsi lain-lain. Fungsi-Fungsi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menangani kekosongan hukum, tetapi juga untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan praktik beracara di pengadilan.⁴⁷

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan jawaban terhadap tantangan yang dihadapi dalam konteks perkawinan antaragama di Indonesia. SEMA ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani

⁴⁷ Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14 (2) : 361-384

permohonan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pernikahan beda agama, menegaskan bahwa pengadilan tidak akan menyetujui permohonan tersebut, sehingga perkawinan tersebut tidak akan diakui atau didaftarkan secara resmi oleh negara.

SEMA Nomor 2 tahun 2023 yang terbit pada tanggal 17 Juli 2023, memuat dua poin utama yaitu :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan poin utama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang disebutkan di atas, muatan materi yang terdapat dalamnya yang sesuai pada pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menandakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan diarahkan kembali kepada Undang-undang perkawinan sebagai peraturan khususnya, terutama apabila mengacu pada prinsip asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat Undang Undang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam SEMA ini, dinyatakan bahwa perkawinan berada dalam domain agama, sehingga suatu perkawinan dianggap tidak sah jika melanggar ketentuan agama yang berlaku.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara khusus ditujukan kepada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang telah menghadapi kesulitan dalam menangani kasus perkawinan antaragama, yang sering kali tidak memiliki pengaturan yang jelas atau mengalami kekosongan hukum dalam Undang- Undang Perkawinan. Dengan merujuk pada Undang-Undang 35 a Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagai landasan hukum untuk izin perkawinan beda agama, SEMA ini diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi Hakim-hakim dalam menghadapi perkara semacam itu. Walaupun SEMA ini tidak secara langsung menghapus ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan, para hakim tetap terikat oleh SEMA ini sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dan memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan Mahkamah Agung

Tujuan dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, yang tercermin dari muatan materinya adalah untuk mengkaji ulang penerapan prinsip azas Lex Specialis dalam Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya mengatur peraturan-peraturan terkait perkawinan. UUP ini berdasarkan pada prinsip keagamaan, sehingga ketika praktek perkawinan diupayakan sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, hal itu seharusnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dengan mengedepankan kepastian hukum. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini secara tidak langsung melarang praktik perkawinan antaragama di Indonesia, banyak praktik tersebut saat ini cenderung

memanfaatkan celah hukum, sehingga setiap tahun jumlah perkawinan antaragama semakin bertambah. Namun, keberadaan praktik ini telah membuat Pengadilan tidak dapat menolak permohonan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga pencatatannya tidak terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil.